



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.635, 2014

BPN. Pengadaan. Pegawai Tidak Tetap.

**PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PEGAWAI TIDAK TETAP**

DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat secara optimal, dibutuhkan jumlah pegawai yang cukup di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - b. bahwa pada saat ini pemenuhan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang dilakukan melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil masih belum mencukupi, sehingga perlu dilakukan pengadaan Pegawai Tidak Tetap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
4. Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
2. Pengadaan PTT adalah proses penerimaan pegawai dari masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi untuk melaksanakan 1 (satu) atau beberapa jenis pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
3. Satuan Kerja adalah unit di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang terdiri dari:

- a. Unit Eselon II di Kantor Badan Pertanahan Nasional Pusat;
 - b. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
 - c. Kantor Pertanahan; dan
 - d. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
4. Analisis Kebutuhan Pegawai adalah proses yang logik, teratur dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan.
 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 6. Kontrak Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PTT.

BAB II

PENGADAAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Bagian Kesatu

Jenis Pekerjaan

Pasal 2

Jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh PTT meliputi pekerjaan teknis dan administratif di bidang pertanahan, sebagaimana yang tercantum dalam DIPA.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Penetapan Kebutuhan

Pasal 3

- (1) Kepala Satuan Kerja merencanakan pemenuhan kebutuhan PTT dalam kurun waktu tertentu dengan melakukan analisis kebutuhan pegawai sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam DIPA.
- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi jenis pekerjaan dan jumlah PTT yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja.
- (3) Analisis kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Kualifikasi

Pasal 4

Untuk dapat diangkat sebagai PTT, harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- c. latar belakang pendidikan minimal SLTA atau yang setingkat;
- d. berdomisili pada Kabupaten/Kota setempat;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan
- f. berkelakuan baik.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengadaan

Paragraf 1
Tim Seleksi

Pasal 5

- (1) Pengadaan PTT menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Kerja.
- (2) Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk dan menetapkan Tim Seleksi yang berasal dari Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional Umum di lingkungan masing-masing Satuan Kerja, atau dapat menunjuk Tim Independen yang berasal dari pihak ketiga, untuk melaksanakan proses seleksi PTT.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Penunjukkan Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim Seleksi atau Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi;
 - b. melaksanakan seleksi;
 - c. menetapkan hasil seleksi; dan
 - d. melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Satuan Kerja.

Paragraf 2
Tahapan Seleksi

Pasal 6

Tahapan seleksi pengadaan PTT, terdiri dari:

- a. pengumuman penerimaan, yang memuat:
 - 1) persyaratan administrasi;
 - 2) jenis pekerjaan serta jumlah PTT yang dibutuhkan; dan
 - 3) sumber anggaran.
- b. penerimaan berkas lamaran;
- c. seleksi administrasi berkas lamaran;
- d. pengumuman hasil seleksi administrasi dan pengumuman pelaksanaan tes;
- e. pelaksanaan tes;
- f. pemeriksaan dan pengolahan data hasil tes; dan
- g. pengumuman hasil tes.

Paragraf 3
Instrumen Tes

Pasal 7

- (1) Instrumen tes seleksi PTT dapat berupa tes tertulis, praktek dan/atau wawancara.
- (2) Instrumen tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh:
 - a. Biro Organisasi dan Kepegawaian, untuk seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi; atau
 - b. Tim Independen, untuk seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Independen.

Paragraf 4
Penetapan Pegawai Tidak Tetap

Pasal 8

- (1) Berdasarkan penetapan hasil seleksi dari Tim Seleksi atau Tim Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c, Kepala Satuan Kerja menetapkan Keputusan Pengangkatan PTT.
- (2) Keputusan Pengangkatan PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.